



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPT METROLOGI LEGAL

Jl. Pembangunan No.63 RT.08 Kel. Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau - KALTIM 77313

1. Standar Pelayanan Sidang Tera/Tera Ulang

a. Proses Penyampaian Pelayanan (*Services Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah memperoleh persetujuan tipe/izin tipe b. Alat dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat c. Bahan dan konstruksi sesuai dengan syarat teknis d. Tidak ada alat tambahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Sidang Tera/Tera Ulang (STU) Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) <pre> graph TD Start([Mulai]) --> A[Petugas memberikan undangan tera ke pedagang] A --> B[/Pedagang Membawa UTTP ke Lokasi STU/] B --> C[Registrasi] C --> D[Pemeriksaan] D -.-> E[Pemeriksaan Administratif dan teknis] D --> F{Lulus Pemeriksaan?} F -- T --> G[Batal Diuji (Dikembalikan ke Pemilik/Pedagang)] F -- Y --> H[Pengujian] H -.-> I[Pengujian menggunakan peralatan standar] H --> J{Lulus Pengujian?} J -- T --> K((1)) J -- Y --> L[Pembubuhan Cap Tanda Tera] L --> M[UTTP Diserahkan ke Pedagang/pemilik] M --> N([Selesai]) K --> O[Dijustir] O --> P{Dapat dijustir?} P -- T --> Q[Dikembalikan ke Pemilik/Pedagang] P -- Y --> R((P)) R --> S[Perbaikan oleh Reparator (Pihak Ke-3)] S --> T{Dapat diperbaiki?} T -- T --> U[Dikembalikan ke Pemilik/Pedagang (Alat Tidak Boleh Dipergunakan)] T -- Y --> R G --> N Q --> N U --> N </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Sesuai jadwal / Nomor Order b. Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Sidang Tera/Tera Ulang
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email: metrologiberau@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal b. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya e. Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperindag Kab. Berau e. Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Di Luar Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal f. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal
2.	Sarana dan prasarana	a. Meja b. Kursi c. Tenda d. Cap Tanda Tera (CTT) e. Laptop f. Jaringan internet g. Peralatan standar kemetrologian h. Peralatan perbengkelan dan toolbox
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Sesuai jadwal / Nomor Order b. Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
4.	Kompetensi pelaksana	a. Memiliki sertifikat diklat kemetrologian (penera) b. Memiliki SK Pegawai Berhak
5.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Metrologi
6.	Jumlah Pelaksana	a. Teknis 3 orang b. Pembantu Teknis 3 orang c. Reparatur 2 orang
7.	Jaminan pelayanan	a. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan b. Pelayanan diberikan secara transparan

8.	Jaminan keselamatan dan kermanan pelayanan	a. Jaminan keakuratan hasil pelayanan b. Jaminan keamanan
9.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan yang dimungkinkan

2. Standar Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kantor

a. Proses Penyampaian Pelayanan (*Services Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan (jika perlu sertifikat), tidak perlu surat permohonan jika hanya tanda tera. b. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah memperoleh persetujuan tipe/izin tipe c. Alat dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat d. Bahan dan konstruksi sesuai dengan syarat teknis e. Tidak ada alat tambahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Di Kantor <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[/Pemilik/pedagang membawa UTTP dan Surat Permohonan (jika perlu sertifikat/SKHP)/] Step1 --> Registrasi[Registrasi] Registrasi --> Pemeriksaan[Pemeriksaan] Pemeriksaan -.-> Box1[Pemeriksaan SKKPTTU, Administratif dan teknis] Pemeriksaan --> LulusPemeriksaan{Lulus Pemeriksaan?} LulusPemeriksaan -- T --> BatalDiuji[Batal Diuji (Dikembalikan ke Pemilik/Pedagang)] LulusPemeriksaan -- Y --> Pengujian[Pengujian] Pengujian -.-> Box2[Pengujian menggunakan peralatan standar] Pengujian --> LulusPengujian{Lulus Pengujian?} LulusPengujian -- T --> UTTPDikembalikan[UTTP Dikembalikan ke Pemilik/Pedagang] LulusPengujian -- Y --> PembubuhanCap[Pembubuhan Cap Tanda Tera] PembubuhanCap --> MenerbitkanSKHP[Menerbitkan SKHP (jika diperlukan)] MenerbitkanSKHP --> Menyerahkan[Menyerahkan UTTP dan SKHP ke Pemilik] Menyerahkan --> Selesai([Selesai]) BatalDiuji --> Selesai UTTPDikembalikan --> Selesai </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Sesuai jadwal / Nomor Order b. Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)

4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kantor; sertifikat (jika diperlukan)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email: metrologiberau@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal b. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya e. Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperindag Kab. Berau e. Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Di Luar Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal f. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal
2.	Sarana dan prasarana	a. Meja b. Kursi c. Tenda d. Cap Tanda Tera (CTT) e. Laptop f. Jaringan internet g. Peralatan standar kemetrologian h. Peralatan perbengkelan dan toolbox
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Sesuai jadwal / Nomor Order b. Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
4.	Kompetensi pelaksana	a. Memiliki sertifikat diklat kemetrologian (penera) b. Memiliki SK Pegawai Berhak
5.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Metrologi
6.	Jumlah Pelaksana	a. Teknis 2 orang b. Pembantu Teknis 1 orang
7.	Jaminan pelayanan	a. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan b. Pelayanan diberikan secara transparan
8.	Jaminan keselamatan dan kewanamanan pelayanan	a. Jaminan keakuratan hasil pelayanan b. Jaminan keamanan

9.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan yang dimungkinkan
----	----------------------------	--

3. Standar Pelayanan Tera/Tera Ulang Ditempat UTTP Terpasang/Terpakai

a. Proses Penyampaian Pelayanan (*Services Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan b. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah memperoleh persetujuan tipe/izin tipe c. Alat dalam keadaan bersih, kering dan siap uji d. Bahan dan konstruksi sesuai dengan syarat teknis e. Tidak ada alat tambahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Di Tempat UTTP Terpasang/Terpakai <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Submit[/Pemilik UTTP menyampaikan surat permohonan/] Submit --> Registrasi[Registrasi] Registrasi --> Pemeriksaan[Pemeriksaan] Pemeriksaan -.-> Admin[Pemeriksaan SKKPTTU dan Administratif] Pemeriksaan --> LulusPemeriksaan{Lulus Pemeriksaan?} LulusPemeriksaan -- T --> BatalDiuji1[Batal Diuji
 (tidak dijadwalkan)] LulusPemeriksaan -- Y --> Penjadwalan[Penjadwalan pelayanan] Penjadwalan --> LulusOperasional{Pemilik menyiapkan
 operasional untuk
 pengujian
 (transportasi
 dan helper)?} LulusOperasional -- T --> BatalDiuji1 LulusOperasional -- Y --> MenerbitkanSPT[Menerbitkan Surat
 Tugas
 (SPT) dan
 melakukan
 pengujian di
 lokasi] MenerbitkanSPT -.-> Pengujian[Pengujian
 menggunakan
 peralatan
 standar] MenerbitkanSPT --> LulusPengujian{Lulus
 Pengujian?} LulusPengujian -- T --> PembubuhanBatal[Pembubuhan Cap
 Tanda Tera
 Batal] LulusPengujian -- Y --> PembubuhanSah[Pembubuhan Cap
 Tanda Tera
 Sah] PembubuhanBatal --> MenerbitkanSKHPBatal[Menerbitkan SKHP
 Batal dan
 diserahkan
 ke
 pemohon] PembubuhanSah --> MenerbitkanSKHPSah[Menerbitkan SKHP
 Sah dan
 diserahkan
 ke
 pemohon] MenerbitkanSKHPSah --> Selesai([Selesai]) MenerbitkanSKHPBatal --> Selesai BatalDiuji1 --> Selesai </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Sesuai jadwal / Nomor Order b. Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
4.	Biaya/Tarif	Gratis

5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Tempat UTTP Terpasang/Terpakai; Sertifikat/SKHP
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email: metrologiberau@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal b. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya e. Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperindag Kab. Berau e. Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Di Luar Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal f. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal
2.	Sarana dan prasarana	a. Meja b. Kursi c. Tenda d. Cap Tanda Tera (CTT) e. Laptop f. Jaringan internet g. Peralatan standar kemetrologian h. Peralatan perbengkelan dan toolbox
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Sesuai jadwal / Nomor Order b. Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
4.	Kompetensi pelaksana	a. Memiliki sertifikat diklat kemetrologian (penera) b. Memiliki SK Pegawai Berhak
5.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Metrologi
6.	Jumlah Pelaksana	a. Teknis 2 orang b. Pembantu Teknis 2 orang
7.	Jaminan pelayanan	a. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan b. Pelayanan diberikan secara transparan
8.	Jaminan keselamatan dan kemanan pelayanan	a. Jaminan keakuratan hasil pelayanan b. Jaminan keamanan

9.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan yang dimungkinkan
----	----------------------------	--

STANDAR PELAYANAN

1. dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan
2. persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
3. sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
4. jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
5. biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
6. produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan
8. kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
9. pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana
10. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya
11. jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja
12. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
14. evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.